



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. T. Ben Mahmud NO. 140 Lhok Keutapang 23718 065621297

[disdukcapil.acehselatankab.go.id](http://disdukcapil.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar pelayanan pendaftaran pindah penduduk orang asing dalam wilayah NKRI (yang memiliki izin tinggal terbatas)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas(F.1-13)
2. Dokumen Perjalanan
3. Kartu Izin Tinggal Terbatas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PINDAH PENDUDUK ORANG ASING DALAM WILAYAH NKRI (YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TERBATAS)**

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas(F.1-13) 2. Dokumen Perjalanan 3. Kartu Izin Tinggal Terbatas
2.	Prosedur	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li><li>2. Pemohon memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki area ruang layanan.</li><li>3. Pemohon memasuki area ruang layanan dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian.</li><li>4. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas layanan.</li><li>5. Menunggu berkas diproses.</li><li>6. Pemohon menerima berkas yang telah selesai.</li></ol>

1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pemohon memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki area ruang layanan
3. Pemohon memasuki area ruang layanan dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian
4. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas layanan
5. Menunggu berkas diproses
6. Pemohon menerima berkas yang telah selesai.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. T. Ben Mahmud NO. 140 Lhok Keutapang 23718 065621297

[disdukcapil.acehselatankab.go.id](http://disdukcapil.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Jika tidak terjadi gangguan pada jaringan komunikasi data dan sarana prasarana yang mendukung

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah (F1-11)

### Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran
- b. Telepon : 0656-21297
- c. Fax : 0656-21297
- d. Email : [dukcapilacehsltn@yahoo.com](mailto:dukcapilacehsltn@yahoo.com)
- e. Website : <https://acehselatan.dukcapil.online>

Pengaduan : SP4NLAPOR